



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

### **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

**NOMOR : 48 TAHUN 2024**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024**

#### **KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 28 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 233/PL.01.6-BA/1104/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Praga Kampanye (APK) dan Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
  8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
  9. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Alat Peraga dan Rapat Umum Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum dikabupaten Aceh Tengah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Rapat Umum Pada Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : 1. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 18 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Alat Peraga dan Rapat Umum Kampanye dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Aceh Tengah, lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga adalah sebagai berikut:

- a. Tempat-tempat peribadahan;
- b. Gedung milik pemerintah dan/atau perkantoran pemerintah;
- c. Lembaga pendidikan dan/atau fasilitas umum lainnya;
- d. Daerah milik jalan dua jalur pada ruas Jalan Lebe Kader mulai dari Paya Tumpi sampai dengan simpang Kodim dan jalan Yos Sudarso mulai Simpang Polres sampai dengan jembatan Tansaril;
- e. Daerah milik jalan pada ruas Jalan Sengeda mulai dari Simpang Kodim sampai dengan jalan Qurrata 'Aini (Simpang RSUD Datu Beru);
- f. Daerah milik jalan pada ruas jalan Qurrata 'Aini (Simpang RSUD Datu Beru) sampai dengan jalan Abdul Wahab (Simpang Perumnas);
- g. Daerah milik jalan pada ruas jalan Abdul Wahab (Simpang Perumnas) sampai dengan Simpang Empat;
- h. Daerah milik jalan ruas jalan H.M Hasan Gayo mulai dari Simpang Terminal sampai dengan Simpang Wariji;
- i. Daerah milik jalan pada ruas jalan Malem Dewa, ruas jalan Sudirman sampai dengan ruas jalan Putri Ijo;
- j. Daerah milik jalan pada ruas jalan Soekarno Hatta mulai dari Simpang Paya Tumpi hingga Simpang Pengulu Gayo sampai dengan Simpang Paya Ilang jalan Yos Sudarso.

2. Lokasi Jalan sebagaimana dimaksud pada huruf d s/d huruf j berlaku sisi kanan, sisi kiri jalan;

3. Dikecualikan dari ketentuan pada ayat 1 huruf (d) s/d huruf (j) dan ayat 2 alat praga Kampanye dapat ditempatkan pada kantor/ posko peserta Pilkada:

4. Lokasi yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan Alat Peraga Kampanye (APK) di tingkat Kecamatan dan Kampung tercantum dalam lampiran III dan IV dari Peraturan Bupati ini.
5. Khusus Pemasangan Baliho dan/atau Umbul-umbul oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah di tempatkan pada lokasi:
  - a. Komplek Buntul Kubu (Jl. Malim Dewa)
  - b. Jl. Takengon – Biruen depan Kantor Retribusi Bukit Sama.
  - c. Simpang Paya Tumpi- Jl. Sokarno Hatta.
  - d. Komplek Kontor Komisi Indpenden Kanupaten Aceh Tengah.

KETIGA : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Takengon  
Pada tanggal : 24 September 2024

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

**MAHARADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tengah  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum



Zainal Arifin

Lampiran : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah  
 Nomor : 48 TAHUN 2024  
 Tanggal : 24 September 2024  
 tentang : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024.

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024 DI TINGKAT DESA KABUPATEN ACEH TENGAH**

<b>NO</b>	<b>KECEMATAN</b>	<b>NO</b>	<b>KAMPUNG</b>	<b>KET</b>
1	LUT TAWAR	1	ASIR ASIR	
		2	ASIR ASIR ASIA	
		3	BALE ATU	
		4	BUJANG	
		5	GUNUNG SUKU	
		6	HAKIM BALE BUJANG	
		7	KENAWAT	
		8	KUTENI REJE	
		9	MERAH MERSA	
		10	PEDEMUN ONE ONE	
		11	RAWE	
		12	TAKENGON BARAT	
		13	TAKENGON TIMUR	
		14	TELUK ONE	
		15	TOWEREN ANTARA	
		16	TOWEREN TOA	
		17	TOWEREN UKEN	
		18	WAQ TOWEREN	
2	KEBAYAKAN	1	BUKIT	
		2	BUKIT EWIH TAMI DELEM	
		3	BUKIT SAMA	
		4	GUNUNG BAHGIE	
		5	GUNUNG BALOHEN	
		6	GUNUNG BUKIT	
		7	JONGKOK BATHIN	
		8	JONGKOK MELUEM	
		9	KALA LENGKIO	
		10	KELUPAK MATA	
		11	KUTE LOT	
		12	LOT KALA	
		13	MENDALE	
		14	PAYA REJE TAMI DELEM	

		15	PAYA TUMPI	
		16	PAYA TUMPI BARU	
		17	PAYA TUMPI I	
		18	PINANGAN	
		19	TELEGE ATU	
		20	TIMANGAN GADING	
3	BINTANG	1	ATU PAYUNG	
		2	BALE NOSAR	
		3	BAMIL NOSAR	
		4	BEWANG	
		5	DEDAMAR	
		6	GEGARANG	
		7	GELE PULO	
		8	GENUREN	
		9	JAMUR KONYEL	
		10	KALA BINTANG	
		11	KALA SEGI	
		12	KEJURUN SYIAH UTAMA	
		13	KELITU SINTEP	
		14	KUALA I	
		15	KUALA II	
		16	LINUNG BULEN I	
		17	LINUNG BULEN II	
		18	MENGAYA	
		19	MERODOT	
		20	MUDE NOSAR	
		21	SERULE	
		22	SINTEP	
		23	WAKIL JALIL	
		24	WIHLAH SETIE	
4	PEGASING	1	ARUL BADAQ	
		2	BERAWANG BARO	
		3	BELANG BEBANGKA	
		4	GELELUNGI	
		5	IE RELOP	
		6	JEJEM	
		7	JURUSEN	
		8	KALA PEGASING	
		9	KAYU KUL	
		10	KEDELAH	
		11	KUNG	
		12	KUTE LINTANG	
		13	LELUMU	
		14	LINUNG AYU	
		15	PANANGAN MATA	
		16	PANTAN MUSARA	
		17	PAYA JEGET	
		18	PEDEKOK	

		19	PEGASING	
		20	PEPALANG	
		21	SIMPANG KELAPING	
		22	SUKA DAMAI	
		23	TEBUK	
		24	TERANG ULEN	
		25	UJUNG GELE	
		26	UNING	
		27	URING	
		28	WIH ILANG	
		29	WIH NAREH	
		30	WIH TERJUN	
		31	WIH LAH	
5	ATU LINTANG	1	ATU LINTANG	
		2	BINTANG KEKELIP	
		3	DAMAR MULYO	
		4	GAYO MURNI	
		5	KEPALA AKAL	
		6	MERAH JERNANG	
		7	MERAH MEGE	
		8	MERAH MUYANG	
		9	MERAH PUPUK	
		10	PANTAN DAMAR	
		11	TANOH ABU	
6	JAGONG JEGET	1	BERAWANG DEWAL	
		2	BUKIT KEMUNING	
		3	BUKIT SARI	
		4	GEGARANG	
		5	JAGONG JEGET	
		6	JEGET AYU	
		7	MERAH SAID	
		8	PAYA DEDEP	
		9	PAYA TUNGEL	
		10	TELEGE SARI	
7	LINGE	1	ANTARA	
		2	ARUL ITEM	
		3	DELUNG SEKINEL	
		4	DESPOT LINGE	
		5	GELAMPANG GADING	
		6	GEMBOYAH	
		7	GEWAT	
		8	ISE	
		9	JAMAT	
		10	KEMERLENG	
		11	KUTE BARU	
		12	KUTE KERAMIL	
		13	KUTE RAYANG	
		14	KUTE REJE	

		15	KUTE RIYEM	
		16	KUTE ROBEL	
		17	LINGE	
		18	LUMUT	
		19	MUNGKUR	
		20	OWAQ	
		21	PANTAN NANGKA	
		22	PANTAN REDUK	
		23	PENARUN	
		24	REJE PAYUNG	
		25	SIMPANG TIGE UNING	
		26	UMANG	
8	SILIH NARA	1	ARUL GELE	
		2	ARUL KUMER	
		3	ARUL KUMER BARAT	
		4	ARUL KUMER SELATAN	
		5	ARUL KUMER TIMUR	
		6	ARUL PUTIH	
		7	ARUL RELEM	
		8	BIUS UTAMA	
		9	BURNI BIUS	
		10	BURNI BIUS BARU	
		11	GENTING GERBANG	
		12	GUNUNG SINGIT	
		13	JERATA	
		14	MEKAR INDAH	
		15	MULIE JADI	
		16	PAYA BEKE	
		17	PAYA PELU	
		18	PEPAYUNGEN ANGKUP	
		19	REBE GEDUNG	
		20	REMESEN	
		21	REREMAL	
		22	RUTIH	
		23	SANEHEN	
		24	SEMELIT MUTIARA	
		25	SIMPANG KEMILI	
		26	TENEBUK KAMPUNG BARU	
		27	TERANG ENGON	
		28	WIH BERSIH	
		29	WIH PESAM	
		30	WIH PORAK	
		31	WIH SAGI INDAH	
		32	WIHNI BAKONG	
		33	WIHNI DURIN	
9	RUSIP ANTARA	1	ARUL PERTIK	
		2	ATU SINGKIH	
		3	KERAWANG	

		4	KUALA RAWA	
		5	LUT JAYA	
		6	MEKAR MAJU	
		7	MERANDEH PAYA	
		8	PANTAN BENER	
		9	PANTAN TENGAH	
		10	PAYA TAMPU	
		11	PILAR	
		12	PILAR JAYA	
		13	PILAR WIH KIRI	
		14	RUSIP	
		15	TANJUNG	
		16	TIRMI ARA	
10	CELALA	1	ARUL GADING	
		2	BERAWANG GADING	
		3	BLANG DELEM	
		4	BELANG KEKUMUR	
		5	CELALA	
		6	CIBRO	
		7	DEPET INDAH	
		8	KUYUN	
		9	KUYUN TOA	
		10	KUYUN UKEN	
		11	MAKMUR	
		12	MELALA	
		13	PAYA KOLAK	
		14	RAMUNG ARA	
		15	SEPAKAT	
		16	TANOH DEPET	
		17	UNING BERAWANG RAMUNG	
11	KETOL	1	BAH	
		2	BERGANG	
		3	BINTANG PEPARA	
		4	BLANG MANCUNG	
		5	BLANG MANCUNG BAWAH	
		6	BUGE ARA	
		7	BURLAH	
		8	BUTER	
		9	CANG DURI	
		10	GELUMPANG PAYUNG	
		11	GENTING BULEN	
		12	JALAN TENGAH	
		13	JALUK	
		14	JERATA	
		15	KALA KETOL	
		16	KARANG AMPAR	
		17	KEKUYANG	

		18	KUTE GELIME
		19	PANTAN PENYO
		20	PANTAN REDUK
		21	PONDOK BALIK
		22	REJEWALI
		23	SELON
		24	SEREMPAH
		25	SIMPANG JULI
12	BIES	1	ARUL LATONG
		2	ATANG JUNGKET
		3	BIES BARU
		4	BIES MULIE
		5	BIES PENENTANAN
		6	KARANG BAYUR
		7	LENGA
		8	PUCUK DEKU
		9	SIMPANG LUKUP BADAQ
		10	SIMPANG UNING NIKEN
		11	TEBES LUES
		12	UNING PEGANTUNGEN
13	KUTE PANANG	1	ATU GOGOP
		2	BALIK
		3	BLANG BALIK
		4	BUKIT RATA
		5	BUTER BALIK
		6	DEDINGIN
		7	EMPU BALIK
		8	KALA NONGKAL
		9	KUTE PANANG
		10	LUKUB SABUN
		11	LUKUB SABUN BARAT
		12	LUKUB SABUN TENGAH
		13	LUKUB SABUN TIMUR
		14	PANTAN JERIK
		15	PANTAN SILE
		16	RATAWALI
		17	SEGENE BALIK
		18	TAPAK MOGE
		19	TAPAK MOGE TIMUR
		20	TAWARDI
		21	TAWAR MIKO
		22	TIMANG RASA
		23	WIH NONGKAL
		24	WIH NONGKAL TOA
14	BEBESEN	1	ATU GAJAH REJE GURU
		2	ATU TULU
		3	BAHGIE
		4	BEBESAN

	5	BLANG GELE	
	6	BLANG KOLAK I	
	7	BURBIAH	
	8	COLO BLANG GELE	
	9	DALING	
	10	EMPUS TALU	
	11	GELE LAH	
	12	KALA KEMILI	
	13	KEBET	
	14	KEMILI	
	15	KERAMAT MUPAKAT	
	16	LELABU	
	17	LEMAH BURBANA	
	18	MAH BENGI	
	19	MONGAL	
	20	NUNANG ANTARA	
	21	PENDERE SARIL	
	22	SADONG JURU MUDI	
	23	SIMPANG IV	
	24	TAN SARIL	
	25	TENSARAN	
	26	ULU NUWIH	
	27	UMANG	
	28	BLANG KOLAK II	

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

**MAHARADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tengah  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum

Zainal Arifin

Lampiran : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah  
Nomor : 48 TAHUN 2024  
Tanggal : 24 September 2024  
tentang : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan  
Rapat Umum Pada pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Aceh Tengah Tahun 2024.

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

<b>NO</b>	<b>PESERTA PEMILU</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>LOKASI PEMASANGAN</b>
1	2	3	4
1	CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH	1	BINTANG Jln. Bintang - Takengon, dimulai dari Kampung Bamil Nosar s.d. Kampung Dedamar Jln. Takengon - Belangkejeren, dimulai dari Kampung Kelitu s.d Kampung Dedamar
		2	LUT TAWAR Jln. Syah Utama, dimulai dari Kantor Camat Lut Tawar s.d. Kampung Pedemun One-One
		3	KEBAYAKAN Jln. Takengon - Bireun, dimulai dari Kampung Bukit Sama s.d. Kampung Paya Tumpi Baru
		4	PEGASING Jln. Belang Bebangka s.d. Simpang Kelaping
		5	ATU LINTANG Jln. Takengon - Jagong Jeget, dimulai dari Kampung Merah Mege s.d. Kampung Merah Mulyang
		6	LINGE Jln. Takengon - Blangkejeren, dimulai dari Kampung Kute Riyem Depan Lapangan Bola s.d. Kampung Kemerleng
		7	JAGONG JEGET Jln. Takengon - Isak, dimulai dari Kampung Bukit Sari s.d. Kampung Bukit Kemuning
		8	SILIH NARA Jln. Takengon – Angkup, dimulai dari Kampung Pepayungan Angkup s.d. Kampung Burni Bius
		9	KETOL Jln. Belang Mancung Atas s.d. Simpang IV Rejewali
		10	RUSIP ANTARA Jln. Genting Gerbang - Pame, dimulai dari Kampung Pantan Bener

NO	PESERTA PEMILU	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN
1	2	3	4
			s.d. Kampung Kerawang
			Jln. Pepalang - Berawang Gading, dimulai dari Kampung Kuyun Uken s.d. Kampung Berawang Gading
		11	CELALA Jln. Genting Gerbang - Nagan Raya, dimulai dari Kampung Blang Kekumur s.d. Kampung Paya Kolak
		12	KUTTE PANANG Jln. Bukit Sama - Lukup Sabun, dimulai dari Kampung Ratawahi s.d. Kampung Lukup Sabun
		13	BIEFS Jl. Takengon - Angkup, dimulai dari Kampung Uning Niken s.d. Kampung Lengga
		14	BEBESEN Jln. Takengon - Blang Gele, dimulai dari Lampu Merah Empus Talu s.d. Kampung Blang Gele

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

tttd

**MAHARADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tengah  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum



Lampiran : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah  
Nomor : 48 TAHUN 2024  
Tanggal : 24 September 2024  
tentang : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Rapat Umum  
Pada pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024.

**LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024  
TINGKAT KABUPATEN ACEH TENGAH**

<b>NO</b>	<b>PESERTA PEMILU</b>	<b>LOKASI PEMASANGAN</b>	
1	CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH	1	Lapangan Musara Alun Kabupaten Aceh Tengah
		2	Lapangan Bola Kaki Simpang Klaping

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**  
tttd

**MAHARADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tengah  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum



Lampiran : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah  
Nomor : 48 TAHUN 2024  
Tanggal : 24 September 2024  
tentang : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Rapat Umum  
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024.

**LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024**  
**TINGKAT KECAMATAN**

NO	PESERTA PEMILU	KECAMATAN		LOKASI PEMASANGAN
		3	4	
1		1 BINTANG	Lapangan bola kaki Galuh Kampung Gele Pulo	
		2 LUT TAWAR	Lapangan Bola Kaki Asir-asir	
		3 KEBAYAKKAN	Lapangan Bola Kaki Bukti Eweh Tami Delem	
		4 PEGASING	Lapangan Bola Kaki Gapedes Gelelungi	
		5 ATU LINTANG	Lapangan Bola Kaki Atu Lintang	
		6 LINGE	Lapangan Bola Kaki Kampung Kute Riyem	
		7 JAGONG JEGET	Lapangan Bola Kaki Gedum Malik Jeget Ayu	
		8 SILIH NARA	Lapangan Bola Kaki Burmi Bius	
		9 KETOL	Lapangan Bola Kaki Kute Gelime	
		10 RUSIP ANTARA	Lapangan Bola Kaki Rusip Antara	
		11 CELALA	Lapangan Bola Kaki Celala	
		12 KUTE PANANG	Lapangan Bola Volly Kampung Lukub Sabun	
		13 BIEES	Lapangan GOR Atang Jungket	
		14 BEBESEN	Lapangan Bola Kaki Blang Gele	
1	CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH			

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

tttd

**MAHARADI**

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum

Zainal Arifin



[jdih.kpu.go.id/aceh/acehtengah](http://jdih.kpu.go.id/aceh/acehtengah)